



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Gst.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**PENIARI BATEE**, usia 40 tahun, tempat/tanggal lahir Ombolata Ulu/31 Januari 1982, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan petani/pekebun, alamat Dusun II Desa Ombolata Ulu Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Fiktor Lase, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Herman Fiktor L., S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Yos Sudarso Km. 6 Gamo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Gst. tertanggal 7 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Gst. tertanggal 7 Oktober 2022 tentang hari dan tanggal sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Gst.



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 7 Oktober 2022 dengan register Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Gst., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang Perempuan (Istri Pemohon) Atas Nama **SYUKUR NIAT WATI ZAI** berdasarkan Pemberkatan Perkawinan Nomor 17/I-SP/2019 yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Orahua Niha Keriso Protestan (ONKP) di Sibolga tanggal 22 Januari 2019;
2. Bahwa setelah Pemberkatan Perkawinan antara Pemohon dengan Suaminya telah hidup bersama sebagaimana sebagai suami istri pada umumnya;
3. Bahwa dari Perkawinan Pemohon telah mendapatkan keturunan yaitu seorang anak Perempuan yang bernama Putri May Jestin Batee yang lahir pada tanggal 30 Mei 2020;
4. Bahwa Pernikahan Pemohon dengan istrinya tersebut belum didaftarkan pada instansi Pemerintah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli hingga sampai saat ini disebabkan karena kelalaian Pemohon tentang Administrasi Kependudukan hal ini juga dikuatkan dengan surat keterangan dari Pemerintahan Desa Ombolata Ulu Kecamatan Gunungsitoli dengan Nomor 470/379/OU/2022 yang ditandatangani oleh An Kepala Desa atas nama Yaperlius Telaumbanua;
5. Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon yaitu penerbitan kartu keluarga dan Akta pernikahan telah diajukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk Keperluan administrasi anak dari Pemohon di sekolah anak Usia Dini (PAUD) dan juga untuk Syarat Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Perkawinan Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli akan tetapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli

Halaman 2 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Gst.



terlebih dahulu harus membuat Penetapan Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

7. Bahwa dengan demikian untuk memberikan pengesahan akte perkawinan Pemohon tersebut, maka tentunya secara Yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memberikan Legalisasi Formal sebagaimana diatur Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

8. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tentunya.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara **Pemohon An. PENIARI BATEE** dengan seorang Perempuan (Istri) atas nama **SYUKUR NIAT WATI ZAI** berdasarkan Pemberkatan Perkawinan Nomor 17/I-SP/2019 yang telah dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Orahua Niha Keriso Protestan (ONKP) di Sibolga tanggal 22 Januari 2019;
3. Memberikan Izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk mencatatkan tentang Perkawinan Pemohon dengan seorang Perempuan (Istri Pemohon) atas nama **SYUKUR NIAT WATI ZAI** berdasarkan Pemberkatan Perkawinan Nomor 17/I-SP/2019 yang telah dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Orahua Niha Keriso Protestan (ONKP) di Sibolga tanggal 22 Januari 2019;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli setelah Penetapan ini dibacakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang Kuasanya menghadap di persidangan dan telah pula membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberkatan Nikah Nomor: 17/I-SP/2019 a.n. Feniari Batee dan Syukur Niat Wati Zai, tertanggal 22 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pendeta Resort Gereja Orahua Niha Keriso Protestan (ONKP) Sibolga, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/379/OU/2022 a.n. Peniari Bate'e dan Syukur Niat Wati Zai, tertanggal 14 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ombolata Ulu, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Sidi Nomor: 64/011/11/VI/2003 a.n. Syukur Niatwati Jasmi Zai, tertanggal 29 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Pendeta Distrik Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Awa'ai, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1204013101820006 a.n. Peniari Bate'e, tertanggal 27 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat Nomor Kartu 0000262141784 a.n. Syukur Niatwati Zai, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 474.04/5877/Med a.n. Putri May Jestin Batee, tertanggal 30 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Direktur UPTD RSUD Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat P-6 tidak dapat diperlihatkan aslinya, yang kesemuanya telah diberi meterai secukupnya, sehingga bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Gst.



**1. AMINA ZEGA**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon serta memiliki hubungan semenda dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan ibu mertua Pemohon;
- Bahwa Syukur Niat Wati Zai adalah anak kandung saksi yang kawin dengan Pemohon;
- Bahwa pemberkatan perkawinan mereka dilakukan di sebuah gereja di Sibolga pada bulan Januari tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak ikut menghadiri pesta perkawinan Pemohon dengan Syukur Niat Wati Zai, hanya suami saksi yang ikut;
- Bahwa Pemohon dan Syukur Niat Wati Zai melangsungkan perkawinan di Sibolga karena saat itu Syukur Niat Wati Zai tinggal di Sibolga;
- Bahwa suami saksi bernama Yasozaro Zai;
- Bahwa Syukur Niat Wati Zai adalah anak ke-2 dari 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Syukur Niat Wati Zai telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan, namun saksi lupa namanya;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya tinggal di dekat hotel Kaliki Gunungsitoli;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang gipsum;

**2. ADILINA ZILIWU**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon serta memiliki hubungan sedarah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Syukur Niat Wati Zai melangsungkan perkawinan di sebuah gereja di Sibolga pada bulan Januari tahun 2019, saksi lupa nama gerejanya;
- Bahwa saksi menghadiri pesta perkawinan Pemohon dengan Syukur Niat Wati Zai yang juga dilakukan secara adat;



- Bahwa Pemohon dan Syukur Niat Wati Zai melangsungkan perkawinan di Sibolga karena mereka merantau dan bertemu di Sibolga;
- Bahwa suami saksi bernama Sökhiaro Bate'e, suami saksi sudah meninggal saat perkawinan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Syukur Niat Wati Zai telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan, namanya May Jestin Batee;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam *Berita Acara Persidangan* merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984 dikatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (M. Yahya Harahap, S.H., *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 30).

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan (*voluntair*) apabila hal itu tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah pada petitum ke-3 yaitu perihal memberikan izin kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan istrinya a.n. Syukur Niat Wati Zai yang telah dilangsungkan di gereja Orahua Niha Keriso Protestan (ONKP) Sibolga pada tanggal 22 Januari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati permohonan Pemohon, pada dasarnya apa yang dimohonkan Pemohon yaitu agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli mencatatkan perkawinan Pemohon dengan istrinya a.n. Syukur Niat Wati Zai yang telah dilangsungkan di gereja Orahua Niha Keriso Protestan (ONKP) Sibolga pada tanggal 22 Januari 2019, kemudian menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan istrinya;

Menimbang, bahwa perihal *Pencatatan Perkawinan di Indonesia* telah diatur dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adapun Pasal 34 ayat (1) Undang-undang dimaksud mengatur: *Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan*, selanjutnya ayat (2) mengatur: *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur: *semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil positanya angka 6 menyatakan pernah mendaftarkan perkawinannya tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli namun oleh Dinas

Halaman 7 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Gst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli mengatakan harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang dilaporkan oleh Penduduk melampaui 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sama sekali tidak mensyaratkan adanya penetapan pengadilan untuk pencatatan perkawinan dimaksud, demikian halnya Pasal 37 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai persyaratan Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sama sekali tidak mensyaratkan adanya penetapan pengadilan untuk pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian seyogianya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli dapat lebih memahami fungsinya dalam mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan yang dimohonkan warganya, mengingat identitas Pemohon sebagai warga kota Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa juga permohonan Pemohon tidak termasuk dalam jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana telah diatur dalam *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2008 hal. 45-47*;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 8 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Gst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dibantu oleh Yulidarman Zendrato, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Yulidarman Zendrato, S.H.

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

### Perincian biaya:

- |            |               |
|------------|---------------|
| 1. PNB     | Rp30.000,00   |
| 2. Proses  | Rp40.000,00   |
| 3. Meterai | Rp10.000,00   |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00 + |
| Jumlah     | Rp90.000,00   |

(Terbilang: Sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Gst.